



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 326/Pdt.G/2012/PA.Tte

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohhanannya tertanggal 28 Nopember 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 326/Pdt.G/2012/PA.Tte. tanggal 28 Nopember 2011, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/27/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 );
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di



Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon pindah ke rumah orangtua Pemohon sementara Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

- FULAN laki-laki, umur 2 tahun

Sekarang anak tersebut berada bersama Termohon ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa keberatan setiap kali Pemohon mengunjungi orangtua Pemohon ;
4. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon seringkali memukul Pemohon namun Pemohon diam saja dan tidak melawan, dan tidak jarang juga Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah ;
5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon marah-marah saat mengetahui Pemohon mengunjungi orangtua Pemohon, Termohon lagi-lagi mengusir Pemohon dari rumah, oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon yang semakin menjadi-jadi, maka Pemohon kemudian pergi dari rumah orangtua Termohon dan kembali ke rumah orangtua Pemohon sampai sekarang ;
6. Bahwa semenjak kepergian Pemohon akibat perselisihan dan pertengkaran yang tertuang pada posita nomor 5 di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, jangankan untuk saling berbagi dan berhubungan layaknya suami istri hubungan komunikasi antara keduanya sangat renggang bahkan bisa dibilang tidak pernah ada lagi komunikasi antara keduanya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (DJUNAIN ABDURAHMAN, S.Ip Bin ABD. Hi. SALEH, SH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Biaya perkara sesuai hukum.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap, dimana Pemohon dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 Desember 2011 untuk sidang tanggal 13 Desember 2011, sedangkan Termohon dipanggil pada tanggal 5 Desember 2011 untuk sidang tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 untuk sidang tanggal 27 Desember 2011, sebagaimana surat panggilan nomor : 326/Pdt.G/2011/PA.Tte dimana Pemohon datang menghadap sendiri sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah,;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar memikirkan masa depan anak- anaknya untuk selanjutnya bisa mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Majelis telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 463/27/X/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Oktober 2007, bermaterai cukup, dinatzegei dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P- 1) ;

Bahwa Majelis juga mendengar telah keterangan 2 orang kerabat dekat Pemohon, masing- masing :

1. **SAKSI I**, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, berdomisili di Kota Ternate Utara, Kota Ternate.
2. **SAKSI II**, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili di Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;

Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I**

- bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ketua RT Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sementara ini bersama dengan Termohon ;
- bahwa ketika hidup bersama di Sango, Pemohon dan Termohon sering cekcok, dan saksi yang selalu berusaha mendamaikan serta mengajak Termohon kembali kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun ;
- bahwa terakhir saksi mengajak Termohon untuk kembali kepada Pemohon pada Nopember 2011 namun tidak berhasil ;

**SAKSI II**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 tahun ;
- bahwa yang saksi tahu, Termohon dan orangtuanya



mengusir Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang No 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan sesuai pula dengan pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa keduanya penduduk Kota Ternate, sehingga sesuai pasal 66 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang Undang perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, ditambah dengan keterangan 2 orang dekat Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh bukti (P- 1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Nomor : 800/357/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang bersangkutan, sehingga dengan adanya surat ijin tersebut, Pemohon telah menempuh dan memenuhi prosedur yang ditetapkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, sehingga cukup alasan Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 Desember 2011 untuk sidang tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 untuk sidang tanggal 27 Desember 2011, sebagaimana surat panggilan nomor : 326/Pdt.G/2010/PA.Tte dimana Jurusita Pengganti bertemu dengan Termohon di kediamannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 RBg. Jo pasal 26 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 2 KHI, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon serta jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering cekcok yang disebabkan Termohon tidak menghendaki jika Pemohon mengunjungi keluarganya, sering memukul Pemohon bahkan mengusir Termohon, hingga keduanya harus berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun ;

Menimbanag, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian, ditemukan fakta :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok, bahkan Termohon mengusir Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak 3 tahun terakhir ini;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun secara berturut- turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya unsur perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga, apalagi Pemohon dan Termohon sudah pernah membuat kesepakatan untuk saling pisah dan tidak saling mengganggu, sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanatkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI, apalagi Pemohon dan Termohon telah membuat pernyataan untuk pisah ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau setidak- tidaknya Termohon dianggap tidak membantah alasan- alasan yang didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan setelah ternyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan dengan bersandar pada pasal 149 ayat 1 RBg. Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Termohon (Verstek) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Selasa, tanggal 3 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H oleh kami *Drs. H.AWALUDDIN, SH* sebagai Ketua Majelis, *Drs. DJABIR SASOLE* dan *YUSUP, SH.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *H. USMAN S, SH* sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

*Drs. H.AWALUDDIN, SH*

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd  
ttd

*Drs. DJABIR SASOLE*

Y U S U

P, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

*H. USMAN S, SH*

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp.	60.000,-
4. Panggilan Termohon .....	Rp.	120.000,-
5. M a t e r a i .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
J u m l a h .....	Rp.	271.000

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;